



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS DAN DOKTER GIGI
SPESIALIS**

Nomor : **HK-03-01/III/4427/2020**
Nomor : 12 Tahun 2020

Pada hari ini, Rabu , Tanggal Delapan Belas , Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **drg. Oscar Primadi, MPH** selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9, Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. UMI AZIZAH** , selaku Bupati Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang melakukan pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1**TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik melalui pemerataan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.

Pasal 2**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. perencanaan kebutuhan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis;
2. pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Langsung atau Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tidak Langsung;
3. pemberian tunjangan kepada dokter spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tidak Langsung NonASN yang sudah ditempatkan;
4. pemberian insentif daerah kepada dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis yang ditempatkan sesuai dengan kemampuan daerah;
5. penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan; dan
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis serta pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis.

Pasal 3**TANGGUNG JAWAB**

- (1) **Tanggung Jawab PIHAK KESATU:**
 - a. melakukan perencanaan terhadap penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. menetapkan kebutuhan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis secara nasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik;
 - c. melakukan pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis;
 - d. memberikan tunjangan kepada peserta pendayagunaan dokter spesialis Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tidak Langsung NonASN; dan
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis.
- (2) **Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:**
 - a. menyusun perencanaan kebutuhan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

0. mengorganisir tenaga kerja / keahlian tenaga kerja dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja di tingkat perusahaan / lembaga / organisasi.

0. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

0. merencanakan dan melaksanakan (SD) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

0. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.


1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

Penutup

DAFTAR PUSTAKA

Prinsip-prinsip manajemen, James D. Moore, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
Manajemen, Heryanto, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.



Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja adalah tugas pokok dari manajer. Oleh karena itu, manajer harus mampu merencanakan dan melaksanakan rencana kerja secara efektif dan efisien.

- b. mengajukan usulan hasil verifikasi kebutuhan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis di tingkat daerah kabupaten/kota kepada gubernur melalui dinas kesehatan provinsi;
- c. menerima dan memverifikasi usulan kebutuhan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis dari rumah sakit milik pemerintah daerah di wilayahnya;
- d. menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis yang ditempatkan;
- e. mendayagunakan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyediakan sarana, prasarana, alat kesehatan serta sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di rumah sakit yang akan digunakan dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik;
- g. menyediakan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas siap huni yang layak dan aman bagi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tidak Langsung NonASN;
- h. memberikan jaminan keamanan bagi dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis yang ditempatkan;
- i. memberikan insentif daerah dari pemerintah daerah kepada dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis yang ditempatkan sesuai dengan kemampuan daerah;
- j. memberikan kewenangan dan kesempatan kerja yang sama dengan dokter spesialis lain yang ada di rumah sakit lokasi penempatan;
- k. memberikan jasa pelayanan kepada dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis yang ditempatkan sesuai ketentuan yang ada di rumah sakit; dan
- l. memberikan hak lainnya kepada dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis yang ditempatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA** berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul terkait dengan pelaksanaan pendayagunaan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri nota kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal demi hukum dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 8**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9**PENUTUP**

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA**

Dra. UMI AZIZAH

 **PIHAK KESATU**

Dr. OSCAR PRIMADI, MPH